

Berdasarkan Penetapan Pengadilan, Kejari Manado Sita 4 (Empat) Unit Incenerator

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Apr 15, 2021 - 10:31



MANADO - Komitmen Kejaksaan Negeri Manado di dalam menangani dugaan korupsi terkait pengadaan Incenerator oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tahun Anggaran 2016 tak perlu diragukan lagi.

Terbukti, tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manado telah melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) unit mesin incenerator umum beserta bangunan pelindungnya terkait penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Incenerator Umum dan Medis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado TA.
2019, Rabu (14/04/2021).

Image not found or type unknown



Adapun rincian 4 mesin incenerator yang disita tersebut : 1 unit terketak di Kel. Sungkil II, 1 unit terletak di Kel. Malendeng Kec. Paal Dua, 1 unit terletak di Kel. Tingkulu Kec. Wanea, serta 1 unit di Kel. Teling Atas Kec. Wanea.

Penyitaan yang dilakukan Jaksa Penyidik didasarkan pada Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 9/ Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mnd tanggal 12 April 2021 dan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manado.

Tindakan penyitaan ini turut disaksikan oleh Sekretaris DLH Kota Manado, aparat Kelurahan dan warga setempat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.(***/Steven)